



**PUTUSAN**

**Nomor 285 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BONDAN KAWURYAN. SE. MM bin KISMONOHADI, bertempat tinggal di Sekip N.51 RT.016 RW. 062, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Spto Nugroho Wusono, S.H., advokat, berkantor di Pogung Rejo, RT/RW 16/51, Siduadi, Mlati, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

DIKA AGRISTIANA, S.Hut binti SUKISNO HERU YUWONO, bertempat tinggal di Sekip N.51 RT.016 RW. 062, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat/hadhonah terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2007/11 Dzulhijjah 1428 telah dilangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 670/47/XII/2007 tertanggal 21 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri yakni di SEKIP N.51 Rt 016 RW 062 Kelurahan/desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam rumah tangga dan melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang lahir di Sleman pada tanggal 18 September 2008 dan diberi nama Kenia Alya Ramadhanty berdasarkan akta kelahiran nomor: 9309/R/2008;
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan, namun Penggugat menganggap hal itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi didalam sebuah rumah tangga;
6. Bahwa dalam waktu 1 tahun belakangan percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi hingga Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang sangat tidak pantas serta di ikuti dengan berbagai ancaman kepada Penggugat;
7. Bahwa tidak jarang pada saat terjadinya Percekocokan/perselisihan tersebut, Tergugat Menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan hal itu terjadi di depan anak perempuan Penggugat dengan Tergugat Kenia Alya Ramadhanty;
8. Bahwa ketika Penggugat pergi dengan Kenia Alya Ramadhanty, tiba-tiba Tergugat menelepon Penggugat dengan nada Mengancam jika Penggugat tidak pulang dalam 5 menit maka Penggugat tidak diperbolehkan masuk rumah dan Setelah Penggugat sampai di pintu gerbang ternyata pintu sudah digembok dan kemudian Tergugat keluar sambil memaki-maki dan memukul Penggugat dibagian wajah;
9. Bahwa perlakuan Tergugat selama ini sungguhlah sangat menyiksa dan memberikan tekanan batin dan fisik kepada Penggugat sebagai isteri yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dan perlindungan dari Tergugat sebagai suami, namun hal tersebut tidak pernah dirasakan Penggugat selama 5 tahun menikah;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan menunggu agar Tergugat dapat memperbaiki perlakuannya terhadap Penggugat, namun harapan Penggugat tidak kunjung terwujud melainkan percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok terus menerus, seringnya terjadinya kekerasan dan tidak ada keinginan untuk berdamai, maka tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tercapai, Penggugat sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenia Alya Ramadhanty belum dewasa/mumayyiz dan sifat, sikap, dan perilaku Tergugat yang tidak terpuji maka Penggugat memohon penetapan hadlonah/hak pemeliharaan anak yang bernama: Kenia Alya Ramadhanty ditetapkan secara hukum kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, serta demi masa depan Penggugat dan Tergugat, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ini guna menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum hadlonah (hak asuh) atas anak yang bernama Kenia Alya Ramadhanty kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi kedudukan Tergugat sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa apa yang dimohonkan Tergugat rekonsensi mengenai diajukannya gugatan perceraian pada Penggugat Rekonsensi pada dasarnya Penggugat Rekonsensi sangat keberatan akan tetapi apabila judex Facti menetapkan sebaliknya dalam arti menetapkan secara Hukum putus karena perceraian, maka Penggugat Rekonsensi akan mematuhi dan sangat menghargai putusan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang bernama: Kenia Alya Ramadhanty Sejak kecil sampai sekarang lebih dekat dan diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk diijinkan anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan secara Hukum anak yang dilahirkan bernama: Kenia Alya Ramadhanty yang lahir pada tanggal 18 September 2008 adalah anak sah dari perkawinan antara Bondan Kawuryan bin Kismono Hadi (Penggugat Rekonvensi) dengan Dika Agristiana binti Sukisno Heru Yuwono (Tergugat Rekonvensi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum anak: Kenia Alya Ramadhanty, adalah anak sah dari perkawinan antara Bondan Kawuryan bin Kismono Hadi (Penggugat Rekonvensi) dengan Dika Agristiana binti Sukisno Heru Yuwono (Tergugat Rekonvensi);
1. Menetapkan secara Hukum hadlonah (hak asuh) atas anak yang bernama Kenia Alya Ramadhanty kepada Bondan Kawuryan bin Kismono Hadi (Penggugat Rekonvensi);
2. Menghukum pada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Bondan Kawuryan. SE. MM bin Kismonohadi) terhadap Penggugat (Dika Agristiana. S Hut binti Sukisno Heru Yuwono);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

4. Menetapkan anak bernama Kenia Alya Ramadhanty binti Bondan Kawuryan. SE. MM, lahir tanggal 18 September 2008 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Kenia Alya Ramadhanty binti Bondan Kawuryan. SE. MM adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PTA.Yk. tanggal 27 November 2013 M. bertepatan dengan 23 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. dengan tambahan Amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat (Bondan Kawuryan SE, MM. bin KISMONOHADI) terhadap Penggugat (Dika Agristina S.Hut binti Sukisno Heru Yuwono);
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding: Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Kenia Alya Ramadhanty binti Bondan Kawuryan SE, MM, lahir tanggal 18 September 2008 berada dalam

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah anak Kenia Alya Ramadhanty minimal sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun (dewasa);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama Kenia Alya Ramadhanty kepada Penggugat/Terbanding;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn.tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2013, diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan Kasasi Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tersebut pada tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 6 Februari 2014;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Judex Facti Cq putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Register Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2013/PTA. Yk 27 November 2013 Jo. putusan Pengadilan Agama Sleman tertanggal 15 Agustus 2013 Register No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman adalah putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukumnya (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 Jo. putusan Mahkamah Agung R.I No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 Jo. No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976) sehingga putusan dimaksud menjadi kurang tepat, tidak terperinci, seharusnya dibatalkan;
2. Bahwa sebagaimana pendapat Mr.R.Van Boneval Faure yang menyatakan "bahwa Kekuatan moral suatu putusan Hakim terletak pada Pertimbangan-pertimbangan Hukumnya (in die motivering light de zedelijk kracht van het vonnis);
3. Bahwa sebagaimana pula menurut Pasal 33 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau Sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
4. Bahwa sementara itu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 14 tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberikan pertimbangan Hukum/alasan (onvoldoende gemotiveerd), bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa Hakim dengan secara Summier

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan dari sepihak (eenzijdig) yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (formeel waarheid) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (feitelijk) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (vernietigbaar) putusan Pengadilan yang bersangkutan;

5. Bahwa putusan persidangan Pengadilan tingkat pertama cacat hukum, sebab pada saat sidang kesaksian dari Tergugat (bondan Kawuryan) tidak pernah menanyakan sebab dan siapa yang memulai terjadinya percekocokan kepada para saksi Tergugat dan Tergugat sendiri sekarang pemohon Kasasi yang berada di dalam ruang persidangan. Hakim hanya mengejar pembuktian akan adanya percekocokan sebagai unsur yang dapat dipakai dalam gugat cerai tanpa menanyakan sebab dan siapa yang memulai adanya percekocokan kepada Tergugat dan saksi Tergugat;
6. Bahwa putusan persidangan PA cacat secara hukum acara persidangan pada saat sidang kesaksian dari Tergugat (bondan Kawuryan) tidak pernah mengcross check antara kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat bahwa apakah benar/bohong/pesanan/rekayasa kesaksian para saksi Penggugat Sekarang termohon Kasasi;
7. Bahwa sedangkan menurut Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang Kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan

Vide : Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 No. 663 K/Sip/1969 dalam Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, hlm.337);

Vide : Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. No. 492.K/Sip/1970, putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778.K/Pdt/2000 menyatakan bahwa: "Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan "sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup "(onvoldoende gemotiveerd) maka keputusannya adalah cacat hukum "dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)";

Vide : Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67.K/Sip/1972, yang berbunyi: "Bahwa putusan Judex Facti

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



dibatalkan, jika Judex Facti tidak “memberikan “alasan/ pertimbangan-pertimbangan yang cukup”;

Vide : Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970 No. 638.K/Sip/1969, yang berbunyi:“putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup “dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;

8. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sleman (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan hukum (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap bukti-bukti tertulis (surat) dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang berakibat putusan majelis hakim tidak/kurang cukup memberikan pertimbangan Hukum/alasan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga terhadap putusan majelis Hakim dalam perkara a quo merupakan putusan yang cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (vernietigbaar) putusan Pengadilan yang bersangkutan. Hal tersebut Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

A. Tentang Nafkah Maskan Dan Kiswah Selama Masa Iddah

Bahwa Judex Facti kurang cukup mempertimbangkan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga amar putusan yang Menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat/Terbanding berupa Nafkah Maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa keterangan Saksi Kadarsih dan saksi Yatminiyati dalam Judex Facti menyatakan:

“Bahwa setelah bekerja, Penggugat/Termohon Kasasi sering pulang larut malam, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Penggugat/Termohon Kasasi baru saja pulang dari Kafe jam 23.00 malam untuk bersenang-senang bersama laki-laki lain yang bukan muhrimnya dengan meninggalkan anak dirumah berusia 3 tahun yang hanya bersama eyang putrinya yang berusia 80 tahun sedangkan Penggugat/Termohon tahu bahwa suaminya sedang diluar kota dan memanfaatkan waktu pada saat suaminya sedang berada jauh dari rumah, karena tidak ijin Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga timbul perkecokan“ ...dan dengan menjadi istri yang tidak bisa menjaga harga dirinya/kehormatannya/kepercayaan yang diberikan dari suaminya namun malah sebaliknya mengumbar syahwat/menebar



nafsu/mencemarkan nama baik diri, suami dan keluarga, selain itu juga pada saat Termohon Kasasi pergi ke Jakarta selama 3 hari pamit dengan mengatakan bahwa ada tugas dari kantor dengan meninggalkan anak umur 2 tahun tapi ternyata terbukti berbohong dan terbukti pergi dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya”;

Yang lebih ironisnya Termohon Kasasi selalu membuat masalah supaya terjadi percekocokan, tidak pernah menurut dan selalu membangkang jika diberitahu/diingatkan terhadap semua perbuatan/tindakan/tingkah laku/kata-kata/kesalahan/kebohongan yang dilakukan Termohon Kasasi baik yang mengingatkan Pemohon Kasasi maupun mertua dan kakak-Kakak Pemohon Kasasi bahkan psikolog”;

Bahwa sikap membangkang, nusyuz Termohon Kasasi yang diwujudkan dengan pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suaminya, serta penolakan Termohon untuk kembali ke rumah Bersama meskipun Pemohon telah memintanya, jelas Termohon tidak konsisten terhadap janji perkawinannya, menganggap enteng terhadap makna cinta dan perkawinan serta “Nusyuz” dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga;

Bahwa nafkah iddah pada dasarnya diberikan terhadap istri yang taat pada suami sedang dengan adanya sikap istri yang tidak taat dengan suami maka sikap istri yang tidak patuh dengan pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seijin suami adalah merupakan istri yang terqualifikasi nusyuz dan terhadapnya tidak berhak atas nafkah iddah, kecuali Pemohon Kasasi dengan suka rela memberikannya.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terhadap amar putusan yang menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Terhohon Kasasi/dahulu Penggugat/Terbanding berupa Nafkah Maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya dikesampingkan dan patut untuk Dibatalkan;

## B. Tentang Hak Asuh Anak

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sleman No: 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn Pada halaman 20 Menyebutkan “..... Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak dapat mematahkan keterangan saksi-saksi Penggugat, tetapi sinergi dan justru memperkuat bukti-bukti Penggugat...”;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan karena sebenarnya dipersidangan saksi Kadarsih bin Iskandar Notosugondo dan saksi Yatminiyati telah menerangkan bahwa “Penggugat/Termohon Kasasi sering membujuk anak untuk berbohong/ tidak jujur kepada Tergugat/Pemohon Kasasi”, tidak pernah ditanyai oleh Hakim Pengadilan Agama apa sebab dan siapa memulai sebuah percekocokan, tidak pernah diberi kesempatan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menjelaskan secara detail sebab musabab percekocokan dan siapa yang memulai percekocokkan, Hakim Pengadilan Agama tidak pernah meneliti ulang kesaksian Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan Hakim Pengadilan Agama terucap menerima telepon dari Termohon Kasasi (Dika) dalam persidangan yang seharusnya tidak boleh seorang Hakim yang sedang menangani kasus menemui ataupun berhubungan dengan pihak yang sedang dalam perkaranya ..... akan tetapi keterangan saksi yang amatlah penting tersebut tidak ada/tidak tercantum dalam putusan dan dengan demikian terdapat adanya manipulasi putusan (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Kadarsih dan saksi Yatminiyati menyatakan:

“Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi bekerja di Bank Syariah Mandiri Jalan Cikditiro, Berangkat jam 07.30 Wib pagi dan pulang Jam 23.00 Wib, sedang Tergugat/Pemohon Kasasi bekerja sebagai Marketing Outsourcing di Muja Muju berangkat kerja jam 07.00 Wib dan pulang pukul 18.00. Wib”;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa setelah bekerja, Penggugat/Termohon Kasasi sering pulang larut malam, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Penggugat baru saja pulang dari Kafe jam 23.00 malam, karena tidak ijin Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga timbul percekcoakan”

“bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi setelah bercekcoak tanggal 17 Desember 2012 berpisah tempat tinggal, Penggugat/Termohon Kasasi pergi sendiri, sedang Tergugat/Pemohon Kasasi bersama anaknya tetap ditempat saksi di Sekip”;

“bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi sudah 2 kali pergi meninggalkan rumah namun kepergiannya yang pertama kembali dengan sendirinya dengan memohon maaf, mengaku khilaf dan tidak akan mengulanginya lagi, ingin mengasuh anaknya, namun segala pengakuan itu hanya rekayasa saja ... cara itu salah lalu cari cara lain biar supaya unsur cerai dimulai dari suami ....;

Bahwa pada saat siang yang mengawasi Kenia saksi dan pangasuhnya, sedang setelah Tergugat/Pemohon Kasasi pulang kerja yang mengasuh Kenia Tergugat/Pemohon Kasasi”.dan pada saat itu pula Kenia tidak pernah menanyakan keberadaan maupun kabar dari Termohon (ibunya);

“Traumatis akan terjadi pada anak (Kenia) manakala setelah ibunya menemui di sekolah, kemudian esok paginya kenia tidak mau sekolah” walaupun dipaksa dan mau sekolah selalu dengan permohonan/permintaan untuk diantar dan ditunggu ayahnya sampai pulang sekolah”;

“Hasil pemeriksaan psikologi anak yang dilakukan Prof. Dr. Gamawanti menyatakan adanya blocking mental secara permanen apabila ditanyai/disebut nama mamanya. Hal ini membuktikan adanya penolakan secara tersirat bahwa Kenia tidak mau dengan mamanya (Dika), namun karena dia masih belum dapat menentukan/menyampaikan maksud hatinya dengan kata-kata maka dengan cara tidak masuk setelah ditemui mamanya adalah salah satu bentuk penolakan”;

Bahwa keterangan Saksi tersebut diatas sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 23 alinea Pertama yang menyatakan:

“ ...selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai seorang ibu kandung anak tersebut dipandang secara naluriah lebih mengetahui

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala kebutuhan anaknya dan bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh baik dari segi fisik, mental, spiritual dan kehidupan sosial, sedangkan dari sisi lain karena anak tersebut perempuan tentu akan banyak membutuhkan bimbingan, kasih sayang dan kehangatan ibunya dari pada kasih sayang ayahnya ....”;

Judex Facti tidak mempertimbangkan faktor kejiwaan dan psikologis anak, sehingga dikhawatirkan dengan pemaksaan pertimbangan hukum yang demikian akan dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan sang anak;

Bahwa dalam hal ini Judex Facti kurang cukup mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada kenyataannya keseharian Termohon Kasasi yang karena kesibukan pekerjaan selalu pulang larut malam, pergi ke café sampai larut malam dengan laki-laki bukan muhrimnya, suka berbohong, tidak pernah mau mengakui kebohongannya walaupun sudah terbukti berbohong, selalu memulai pertengkaran dengan perilaku dan hal-hal yang disengaja yang sudah diketahui dan disadarinya bahwa hal tersebut akan membuat suaminya marah, tidak pernah mengurus rumah tangga dengan menyerahkan semua tanggung jawab rumah tangga pada pembantu dan ibu mertua sedangkan dia pergi bersenang-senang dan berfoya-foya bersama teman-temannya, mengajari/menyuruh bahkan dengan mengancam anak dan pembantu untuk berbohong sehingga Termohon Kasasi tidak mempunyai waktu untuk mengurus anaknya dan mengajarkan hal-hal yang buruk kepada anaknya;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang Pergi dari rumah bersama dengan meninggalkan Pemohon Kasasi dan Anak nya lantaran perkecokan dengan Termohon Kasasi adalah tindakan nyata Termohon Kasasi yang lebih mementingkan ego pribadi dibanding keutuhan rumah tangga dan penjaminan tumbuh kembang anak yang seharusnya dibesarkan bersama oleh ayah dan ibunya;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri sejak pertengahan 2010, berbohong mengatas-namakan mendapat tugas dari kantor selama 3 hari namun terbukti berbohong pergi kejakarta dengan laki-laki lain, 4 bulan sebelum surat gugat cerai diterima Tergugat, Penggugat dengan sengaja mengosongkan lemari dan seluruh isi kamar secara bertahap dengan membawa semua barang-barang yang merasa menjadi miliknya termasuk dokumen-



dokumen penting dan perhiasan dari rumah yang ditinggali bersama suami di depan mata suami adalah tindakan memprovokasi agar suami terprovokasi menjadi marah/menimbulkan kemarahan yang dahsyat, terjadi perkecokan dahsyat dengan harapan suami akan mengusir dari rumah. Hal itu merupakan tindakan terencana dan biadab seorang istri bernama Dika/ibu dari seorang putri yang cerdas/cantik/lucu bernama Kenia agar semua unsur gugat cerai terwujud. (lihat surat pernyataan sda. Muhammad Munawar);

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 23 alenia Pertama yang menyatakan: "saksi Irza Firman Armika bin Kasturi yang menerangkan 'sejak awal tahun 2013 ia melihat beberapa kali dibawa ke kantor oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang dijemput dari sekolah Paud dari jam 11.00 sampai jam 16.00 dan melihat Kenia sangat dekat dengan Penggugat/Termohon Kasasi" merupakan pertimbangan yang sepenggal-penggal dari keterangan saksi yang sesungguhnya serta tidak dilakukan analisis terhadap keterangan saksi tersebut dengan menyandingkan keterangan saksi-saksi yang lain. Bahwa keterangan saksi Irza Firman Armika bin Kasturi dalam Judex Facti halaman 11 Poin 2 ke 5 menyatakan: "bahwa saksi tahu Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi mempunyai seorang anak yang namanya Kenia, saksi melihat beberapa kali anak itu dibawa ke kantor oleh Penggugat/Termohon Kasasi sekitar 5 kali;

Keterangan saksi dalam judex Facti tersebut Pemohon Kasasi anggap sangat penting untuk di pahami karena dalam fakta yang tidak terbantahkan pada Judex Facti saksi-saksi menerangkan: "bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi setelah berkecok tanggal 17 Desember 2012 berpisah tempat tinggal, Penggugat/Termohon Kasasi pergi sendiri, sedang Tergugat/Pemohon Kasasi bersama anaknya tetap ditempat saksi di Sekip";

Hal demikian dikarenakan bahwa sejak 17 Desember 2012 hingga gugatan diajukan pada 17 Desember 2013 atau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Termohon Kasasi hanya 5 (lima) kali menjemput Kenia Alya Ramadhanty, dan itupun di lakukan di tempat kerja. Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari seorang ibu, dengan mengesampingkan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang setiap harinya merawat Kenia Alya Ramadhanty. Hal demikian yang membuat Pemohon Kasasi



menilai Pertimbangan dalam Judex Facti hanya sepenggal-penggal tanpa adanya analisa terhadap fakta meteril;

Bahwa keterangan saksi Heru Puguh Wicaksono yang menyatakan hanya mendengar percekocan dari pembicaraan di Handphone pada saat di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pemalang ke jogja, namun Hakim Judec Facti tidak menanyakan apa sebab percekocan tersebut dan bahkan pada saat kesaksian Ibu Kadarsih selaku ibu mertua dan saksi pihak Tergugat dan dimana di dalam ruang sidang ada sdra. Bondan Kawuryan, Hakim tidak memberi waktu sdra Bondan Kwuryan untuk memberikan kesaksiannya, apalagi menanyakan (meneliti ulang) perihal kesaksian para saksi dari pihak Penggugat kepada sdra. Bondan Kawuryan. Apakah Kesaksian sdra Heru Puguh Wicaksono adalah bohong dan terlibat kebohongan?, kejadian yang sesungguhnya adalah sudah lebih dari seminggu Termohon pulang ke pemalang untuk Libur lebaran, Pemohon menanyakan kapan pulang namun selalu di jawab dengan ketus dan kasar dengan alibi masih libur, anaknya masih suka di Pemalang, masih pingin lama-lama dengan saudara-saudaranya, namun kenyataannya adalah mobil yang di kendarai pada waktu dalam perjalanan purwokerto pemalang mengalami kecelakaan sehingga rusak parah dan pada saat Saudara Bondan menelpon mobil belum selesai diperbaiki karena musim lebaran semua bengkel tutup dan tidak berani jujur kepada suaminya dan lebih suka berbohong kepada suaminya dan mengajak/menyuruh/mengancam anaknya yang masih berusia 4 tahun dan orang lain yang tahu untuk ikut berbohong termasuk saksi Heru Puguh Wicaksono;

Bahwa keterangan saksi Aryani Hatmanti yang menyatakan hanya mendengar percekocan tanpa tahu apa permasalahannya. Saudara saksi Aryani Hatmanti tidak dikenal oleh Pemohon dan baru kenal pada saat saudari saksi Aryani Hatmanti untuk pertama kalinya menginap di rumah Pemohon, saudara saksi dan Termohon Kasasi (Dika) mengobrol sampai larut pagi (01.00 wib) sampai tidak mendengar anaknya Kenia nggllilir (bahasa jawa) dan menangis sampai menjerit-jerit mencari ibunya yang tidak mendengar karena sedang asyiknya ngobrol di kamar tidur tamu dengan pintu tertutup sampai saudara bondan terbangun, berusaha untuk menenangkan Kenia untuk tidur lagi tapi Kenia semakin menjerit jerit, setelah tidak bisa tertangani sendiri kemudian saudara Bondan memanggil saudari dika sampai 3 kali baru keluar dari kamar tamu;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal 2 jam sebelumnya ibu mertua sudah memperingatkan supaya ngobrolnya dilanjutkan besok pagi namun oleh Termohon Kasasi (Dika) dijawab/dibantah dengan ketus dan judes “Iha wong masih kangen tur sesuk wis angel ketemu” (masih kangen dan besok susah ketemuan lagi).

Lebih dari itu padahal kesehariannya begitu pulang dari kantor entah jam 21.00-24.00 Termohon kadang mandi/kdg tidak (karena beberapa kali sudah mandi diluar entah dimana karena jika ditanya Pemohon di jawab sudah mandi) dan langsung tidur bahkan tidak memperdulikan lagi suami apalagi anak yang masih belum mengantuk/masih ingin bermain/masih ingin bercanda/masih kangen setelah ditinggal kerja seharian untuk dipaksa tidur dengan alasan capek kerja seharian tanpa memperdulikan perasaan anaknya;

Bahwa atas ha-hal tersebut diatas secara sah dan meyakinkan Termohon Kasasi tidak pantas menjadi pemegang hak asuh anak, sebab telah mengajari anak untuk bersikap tidak baik dan bahkan dapat mengganggu psikologis dan perilaku anak, serta tidak adanya bentuk perhatian dan tanggungjawab yang tulus dari Termohon Kasasi maka dalam hal ini seharusnya Pemohon Kasasi yang ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak, sebagaimana dalam yurisprudensi:

Vide:

Putusan MARI No:126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:

“bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak”;

**C. Keterangan Dan Tanggapan Serta Keberatan Atas Kesaksian Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi**

1. Bahwa atas keterangan saksi saksi dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon Kuasa Hukum Pemohon Kasasi merasa keberatan karena saksi saksi yang diajukan Termohon Kasasi hanya tahu dari mendengar saja, bukan melihat dan mendengar secara langsung kejadian tersebut sehingga lebih mengarah pada menduga-duga dan rekayasa saja serta tanpa adanya cross check Hakim Pengadilan Agama terhadap kesaksian saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi maupun dengan saksi-saksi Pemohon Kasasi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



2. Oleh karenanya keterangan Saksi Termohon Kasasi merupakan Keterangan Saksi Testimonium De' Auditu yang harus dikesampingkan dan Ditolak kesaksiannya serta tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil Termohon Kasasi;
  3. Keterangan dari apa yang didengar oleh Saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon adalah berasal dari pihak yang berperkara (Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon) oleh karenanya sebagaimana "Asas Nemo Testis indoneus in propria causa" tidak ada seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri;
  4. Bahwa dengan demikian sesuai fakta-fakta diatas terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon tidak mampu membuktikan sanggahannya secara legal formal, sehingga Alat-alat bukti tertulis maupun Saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon patut ditolak/dikesampingkan, sehingga Permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pemohon yang seharusnya patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
- D. Tidak Dilakukan Pemeriksaan Ulang Terhadap Para Saksi Dan Bukti Tambahan Dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi
- Bahwa dalam memori banding yang disampaikan Pemohon Kasasi telah dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang para saksi oleh pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pantas menjadi pemegang hak asuh anak;
- Bahwa dalam memori banding yang disampaikan Pemohon Kasasi telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding berupa Surat Pernyataan atas nama Titiek Kartika, Jawahir dan Muhammad Munawar. Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- Muhammmad Munawar, Menerangkan: adalah benar bahwa sejak Bulan September 2012 jauh sebelum gugat cerai diajukan bahwa sdri. Dika Agristiana mulai menitipkan dus-dus besar di rumah sdra. Muhamad Munawar di Jl. Jend Sudirman No. 156, Bantul Yogyakarta yang berjarak ± 35-40 km dari rumah dimana Termohon tempat bersama suami dan anaknya;
- Adapun barang-barang yang dibawa berisi semua barang yang merasa miliknya bahkan termasuk dokumen penting, perhiasan dll.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014



Pemindahan barang dan dokumen serta perhiasan dilakukan dengan sengaja sebagai upaya memprovokasi supaya Pemohon terprovokasi sehingga unsur gugat cerainya masuk. Namun upaya provokasi tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Termohon melakukan upaya lain dengan membuat OPINI dengan membuat dan merekayasa serta memfitnah Pemohon dan keluarganya sehingga unsur gugat cerainya masuk dengan mengajukan saksi-saksi yang bisa diatur/diajak untuk memperlancar aksi tipu daya dan fitnah yang dilakukan supaya gugat cerai terkabul;

- Titeik Kartika, Menerangkan: adalah benar bahwa sdri. Dika Agristiana sudah pergi meninggalkan rumah di sekip Blok N-51 Yogyakarta sejak bulan Setember 2012 namun kembali lagi ke sekip Blok N-51, Yogyakarta dan pergi lagi meninggalkan rumah di sekip Blok N-51 Yogyakarta, sejak bulan Desember 2012 dan tidak pernah pulang ke sekip Blok N-51 sampai saat ini, dengan meninggalkan Kenia Alya Ramadhanty (anak kandungnya). Sejak kepergian sdri. Dika Agristiana, anak kandung bernama Kenia Alya Ramadhanty diasuh oleh Bondan Kawuryan selaku ayahnya, Kadarsih selaku eyangnya dan Yatminiyati selaku pengasuhnya;
- Jawahir, Menerangkan: Bersama ini pula saya menyatakan benar bahwa sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Oktober 2013 (11 bulan), saya melihat sendiri bahwa setiap hari Kenia Alya Ramadhanty berangkat dan pulang sekolah yang mengantar dan menjemput adalah Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa Temohon juga pernah sms kepada ibu mertua (ibu kandung Pemohon) yang berbunyi “ Bu dalem wangsul pemalang lan dalem mboten wangsul sekip. Dalem namung nitip Kenia. Matur nuwun” (Bu saya mau pulang ke pemalang dan saya tidak akan pulang lagi ke sekip/rumah yang ditinggali bersama suami/anak/mertua, saya cuma mau nitip Kenia (anak kandung saudari Dika);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan-alasan A sampai dengan D**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 15 September 2012. Ketika masih kumpul bersama sering terjadi perselisihan yang terus menerus, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa tentang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah benar diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, tidak ada alasan hukum untuk memindahkan hak asuh pada Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BONDAN KAWURYAN. SE. MM bin KISMONOHADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: BONDAN KAWURYAN. SE. MM bin KISMONOHADI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

**Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

### Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai .....Rp 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi .....Rp 5.000,-

**Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.**

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah .....Rp500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 195904141988031005

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 285 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)